



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, XXX@gmail.com sebagai Pemohon,  
selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Bustami pada tahun 2005, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir di Sikabu-kabu/ 02 Mei 2006, pendidikan terakhir SLTP;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, Nik. XXX, tempat tanggal lahir di Sikabu-kabu/ 02 Mei 2006, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, Nik. XXX, tempat tanggal lahir di Siakbu-kabu/ 10 Juli 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor 1245/Kua.03.07.5/PW.01/XI/2024, tanggal 22 November 2024, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan sekitar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dalam persidangan mengenai adanya istilah Dispensasi Kawin dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

Bahwa Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana lengkapnya dalam Berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak,

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Oleh karenanya Pemohon tetap dengan keinginan untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terkait dengan keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 23 September 2005 yang masih di bawah umur perkawinan, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon selaku orang tua dari ANAK PEMOHON, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa antara anak saya dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi dikarenakan Payakumbuh dan calon suaminya telah sama-sama suka satu sama lain dan ingin segera menikah;
- c. Bahwa anak kami dan calon suaminya sering pergi berdua-duaan dan saling mengunjungi rumah masing-masing,;
- d. Bahwa kami bersepakat mengizinkan mereka menikah karena takut mereka akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat, kemudian anak karena Pemohon tinggal sendiri maka jika anak tersebut menikah maka akan ada yang bertanggungjawab dengan dirinya dan juga anak tersebut sudah sering pergi berdua-duaan dan sangat ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- e. Bahwa kami sudah berusaha untuk mendidik dan menjaga anak tersebut dengan baik, akan tetapi saat ini Pemohon sangat takut mereka berdua akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat yang sangat sangat dilarang agama;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- f. Bahwa kami sudah siap untuk bertanggung jawab dan selalu membantu kelangsungan rumah tangga mereka baik secara finansial maupun secara mental sehingga rumah tangga mereka selalu damai;
- g. Bahwa setahu kami calon suami anak kami sudah punya pekerjaan sebagai buruh serabutan dan pedagang buah dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saya kenal dengan Yoga Pratama yang merupakan calon suami saya;
- b. Bahwa kami telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan asmara denganya serta ingin segera menikah;
- c. Bahwa saya tidak bisa menunda pernikahan dan hanya ingin menikah dengannya;
- d. Bahwa saya tidak sekolah lagi;
- e. Bahwa saya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SLTP)
- f. Bahwa dikarenakan orang tua saya tidak mampu membiayai pendidikan saya dan Ayah saya sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin melanjutkan pendidikan;
- g. Bahwa saya sudah mengenal Yoga Pratama dengan baik karena kami sudah dekat satu sama lain?
- h. Bahwa kami sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sering pergi berdua

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- i. Bahwa tidak kami tidak ada melakukan hubungan intim yang dilarang agama;
- j. Bahwa saya yakin karena Yoga Pratama telah mempunyai pekerjaan dan bisa memimpin rumah tangga;
- k. Bahwa saya sudah menyampaikan keinginan menikah dengan Yoga Pratama kepada Pemohon selaku orang tua saya maupun kepada orang tua Yoga Pratama, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut ;
- l. Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk segera menikah dengan Yoga Pratama ;
- m. Bahwa saya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- n. Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain;
- o. Bahwa saya telah siap menjadi seorang isteri yang baik;
- p. Bahwa saya telah belajar dan telah mengetahui tugas dan tanggungjawab seorang isteri
- q. Bahwa saya sanggup melaksanakannya;
- r. Bahwa saya dalam keadaan sehat;;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saya kenal dengan ANAK PEMOHON yang merupakan calon istri saya;
- b. Bahwa saya telah kenal dengan ANAK PEMOHON , selama 3 (tiga) tahun ini dan saya ingin segera menikah dengannya;
- c. Bahwa saya sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan siap untuk menikah;
- d. Bahwa saya berpendapat kami sudah sama-sama siap untuk menikah karena sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat;
- e. Bahwa kami sudah sangat dekat, sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sering bepergian bersama-sama;
- f. Bahwa saya sudah menyampaikan keinginan menikah dengan Payakumbuh kepada Pemohon selaku orang tua Payakumbuh

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk





maupun kepada orang tua saya sendiri, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

- g. Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk segera menikah dengan ANAK PEMOHON ;
- h. Bahwa saya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- i. Bahwa saya sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dari calon isteri saya ANAK PEMOHON;
- j. Bahwa saya sudah punya pekerjaan sebagai tukang giling jagung pakan ayam dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- k. Bahwa saat ini saya belum punya pekerjaan lain;
- l. Bahwa saya bersedia menerima semua kelebihan dan kekurangan calon isteri saya ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan di depan persidangan **orang tua calon suami anak Pemohon** yang bernama **AYAH**, Tempat, Tanggal lahir, Sikabu-kabu, 28 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung calon suami anak Pemoho, dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saya kenal dengan Yoga Pratama yang merupakan anak kandung Kami;
- b. Bahwa antara anak saya dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat;
- c. Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi dikarenakan mereka berdua sudah sangat dekat dan sangat berkeinginan untuk menikah;
- d. Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat, mereka sering berdua-duan, sering pergi bersama saling mengunjungi rumah satu sama lainnya, sehingga kami sebagai orang tua sangat cemas mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- e. Bahwa saya yakin anak saya sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga dan bisa membimbing isterinya nanti;
- f. Bahwa kami sudah siap untuk bertanggung jawab dan selalu membantu kelangsungan rumah tangga mereka baik secara finansial maupun secara mental sehingga rumah tangga mereka selalu damai;
- g. Bahwa anak kami sudah punya pekerjaan tetap sebagai buruh harian dan pedagang pinang dan punya penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu);
- h. Bahwa antara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama dan adat;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tertanggal 27 November 2011 atas nama Usniati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tertanggal 16 Maret 2019 atas nama Hardinanton yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-16042020-0006, tertanggal 17 April 2020 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.3
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/v-2011, tertanggal 25 Juni 2011 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk





bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPTD XXX Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah XXX Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.6
- Asli Surat Keterangan Sehat Nomor XXX/450/Pusk.MG/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mungo, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.7
- Asli Surat Rekomendasi Nomor SR-121/XX/2024 yang dikeluarkan oleh Psikologi Klinis pada Praktek Psikologis Klinis Ruang Psikologi, , yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.8
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor XXX/Kua.03.07.5/PW.01/XI/2024, tertanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota,

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena aksi adalah ayah kandung Pemohon atau kakek dari calon pengantin perempuan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Luak karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang belum berumur 18 (lima belas) tahun;
- Bahwa saya mengenal calon suami anak Pemohon bernama Yoga Pratama ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat mereka sudah saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa menurut saksi pergaulan mereka sudah tidak bisa lagi dibatasi, karena anak Pemohon sudah sangat ingin menikah dan tidak mau lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi sudah dan telah memiliki penghasilan sebesar rata-rata Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah setiap bulannya
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga siap membimbing mereka baik secara materi maupun secara psikis;

**2. SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar orang tua dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Luak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Yoga Pratama ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 (dua puluh) tahun;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat mereka sudah sering pergi berdua-duan;
- Bahwa menurut saksi pergaulan mereka sudah tidak bisa lagi dibatasi, karena sudah sangat dekat dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai pedagang buah pinang dan penghasilan yang cukup untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, Nik. 1307044205060002, tempat tanggal lahir di Sikabu-kabu/ 02 Mei 2006,,

*Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, Nik. 1307041007050001, tempat tanggal lahir di Siakbu-kabu/ 10 Juli 2005, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, berdasarkan surat Nomor XXX/Kua.03.07.5/PW.01/XI/2024, tertanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua. Oleh karenanya, pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan dikarenakan pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, pada ayat (14) pasal ini dinyatakan bahwa pembatasan umur perkawinan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



yang cukup. Ketentuan ini tentunya telah membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu, sebelum memutus perkara ini Hakim perlu memeriksa dan meneliti, apakah ada hajat dan alasan kuat yang benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami serta bukti-bukti yang sah untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terlebih dahulu Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua/pihak keluarga calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri dan calon suami yang bakal menjadi pasangan suami

*Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk*





isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon (calon Isteri) dan calon suami telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, secara materil calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Martabak Mesir sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan, atau sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak keluarga AYAH CALON SUAMI selaku ayah kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga besar calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon secara tegas menyetujui pernikahan ini dan menyatakan kesediaannya untuk membantu calon isteri dan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 6 bulan dan berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Kamardi bin Idris dan Robi bin Yasdi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

*Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun. tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi Kawin adalah ketentuan Pasal 7 ayat (14) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 bulan 1974 tentang Perkawinan, yang

*Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



berbunyi, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi adalah bagi pria sudah mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang dikutip dari Kitab *Nail al-Autar* karangan Muhammad asy-Syaukani Juz IV, Nabi Muhammad saw. hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al-ba'ah*), sebagaimana sabda beliau:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م: يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فإليه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



*sesungguhnya nikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (untuk nikah) maka hnedaklah dia rajin berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (H.R. al-Jama'ah).*

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan batasan mampu (*al-ba'ah*) dalam hadis di atas, para ulama sepakat untuk menetapkan telah mencapai *baligh* sebagai batasannya, hanya saja kriteria *baligh* itu sendiri sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dari kalangan ahli hukum Islam. Secara umum, para ulama menyandarkan kriteria *baligh* itu kepada 14 hal, sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Fiqh Sunnah, jilid 14, karangan Sayid Sabiq. Pertama, pada pria yang ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur. Kedua, pada perempuan yang ditandai dengan haid atau hamil (*ihbal*);

Menimbang, bahwa jika indikasi-indikasi tersebut tidak terdapat maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut Jumhur Fuqaha' atau mayoritas ahli Hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *baligh* itu adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun perempuan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan batas usia *baligh* di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon telah memenuhi persyaratan standar *baligh* dalam Islam;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas atau *non interpretable* (*qath'i al-dalalah*) mengenai batasan usia perkawinan, baik bagi pria maupun wanita. Oleh karena itu, persoalan batasan usia perkawinan termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu diperhatikan *maqashid al-syar'i* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Menimbang, bahwa kebanyakan di daerah Pemohon tersebut, jika anak laki-laki maupun perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dengan kata lain putus sekolah, maka satu-satunya pilihan orang tuanya adalah menikahnya apabila mereka sudah mempunyai jodoh dan keinginan untuk itu. Para orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keinginan dari anaknya untuk menikah tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan. Selain itu, anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi kawin, ternyata memungkinkan untuk diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa anak Pemohon calon suami dan calon isteri tidak terhalang untuk melakukan pernikahan, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon isteri dan/atau suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, orang tua dari calon suami dan orang tua dari calon isteri telah sama-sama merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain mempersiapkan mental seorang suami yang nanti akan menjadi kepala keluarga harus juga siap dari sisi material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Dalam hal ini, calon suami anak Pemohon telah terbukti siap dari sisi kemampuan material, yang mana saat ini calon suami anak Pemohon bekerja dan berprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan asas *mashlahah*-nya, maka dalam kasus ini Hakim tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo U.Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal 19 tahun bagi calon

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Pyk





mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI umur 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 89/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 16 Juni 2022. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Husna Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim

**Ahmad Affendi, S.Ag..**  
Panitera Pengganti

**Husna Hayati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2024/PA.Pyk